

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG

Pada hari ini tanggal kami Kepala Desa beserta Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Ketua RW, Ketua RT, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir) yang bertempat di Kantor Kepala Desa telah mengadakan musyawarah/rapat dalam rangka pembentukan Panitia Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa BAB III Pasal 5 ayat (2) yang susunannya sebagai berikut :

- 1. Ketua merangkap Anggota ;
- 2. Sekretaris merangkap Anggota ;
- 3. Anggota ;
- 4. Anggota ;
- 5. Anggota.

Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berjalan lancar dan tertib.

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA
KECAMATAN
JL.

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :TAHUN
TENTANG
PENETAPAN PANITIA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu segera diadakan Pemilihan Anggota Permasyarakatan Desa ;
- b. bahwa untuk kelancaran jalannya proses Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dipandang perlu membentuk Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A
1.	Ketua merangkap Anggota	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Anggota :	a.
		b.
		c.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pembentukan Anggota Badan Permasyarakatan Desa ;

b. menetapkan jumlah Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebanyak orang ;

c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pembentukan anggota Badan Permasyarakatan Desa ;

d. menetapkan hasil pembentukan Anggota Badan Permasyarakatan Desa ;

e. menyampaikan hasil pembentukan Anggota Badan Permasyarakatan Desa kepada Kepala Desa .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PEMBENTUKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Tahun kami Panitia Musyawarah Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir) telah mengadakan musyawarah dan mufakat dalam rangka pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penetapan Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. dan seterusnya sesuai dengan kuota jumlah Anggota BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berjalan lancar dan tertib.

PANITIA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Ketua
(.....)

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT /TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
ALAMAT : RT. ... RW. DUSUN

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....200..

Yang Membuat Pernyataan

(.....*nama terang*.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA
MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
ALAMAT : RT.... RW.... DUSUN

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2006
Yang Membuat Pernyataan

(.....*nama terang*.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA
KECAMATAN
JL.

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :TAHUN
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran jalannya Pemerintahan Desa
dan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat
Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan, maka perlu menetapkan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan sesuai hasil musyawarah dan mufakat pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut :

- 1. ;
- 2. ;
- 3. ;
- 4. dst. ;

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai wewenang dan hak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 tahun 2006 Pasal 12 dan Pasal 13, antara lain :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk dan memproses pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD ;
- f. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- g. menyatakan pendapat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati Malang untuk mendapatkan pengesahan dan sekaligus dapatnya dilantik sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI